



**PUTUSAN**

**Nomor 117/Pdt.G/2014/PA.Sj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DE**

**MI KEADILAN BERDASARKAN KEJUMANAN YANG MAMA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Juni 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 117/Pdt.G/2014/PA.Sj tanggal 9 Juni 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 70/07/III/2011 tanggal 3 Maret 2011 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun lebih dan telah

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.117/Pdt.G/2014/PA.Sj



hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa sejak bulan Oktober 2011 mulai muncul masalah karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu meskipun kepada sepupu Penggugat, sering marah-marah bahkan sampai memukul Penggugat menyebabkan perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya



meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 70/07/III/2011 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai tanggal 3 Maret 2011, bukti P.;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun lebih di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu cemburu dan sering marah-marah bahkan pernah memukul Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (gaib);
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
  - Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun lebih di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu cemburu dan sering marah-marah sampai memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah mendengar tiga kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semesta hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P). serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta autentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa terjadinya hubungan hukum

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.117/Pdt.G/2014/PA.Sj



antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Februari 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 2,3 dan 4, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 Penggugat, mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 2,3 dan 4, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:





- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun lebih di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu meskipun kepada sepupu Penggugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya (gaib) hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2011 di Kabupaten Sinjai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2011 karena Tergugat cemburu kepada Penggugat meskipun kepada sepupu Penggugat sendiri;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (gaib);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf b dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain shugraa

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.117/Pdt.G/2014/PA.Sj



Tergugat tersebut terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sinjai, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 Masehi, bertepatan tanggal 26 Zulhijah 1435 Hijriah, oleh kami Drs. Muhammad





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Junaid sebagai Ketua Majelis, Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H. dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Alimuddin, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H.

Drs. Muhammad Junaid

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera Pengganti,

Drs. Alimuddin

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00                                       |
| 2. ATK Perkara | Rp 50.000,00                                       |
| 3. Panggilan   | Rp 225.000,00                                      |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00  |
| 5. Meterai     | <u>Rp 6.000,00</u>                                 |
| Jumlah         | Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah). |

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.117/Pdt.G/2014/PA.Sj